

**KONTRIBUSI DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PEDESAAN (PUAP) TERHADAP PEREKONOMIAN PETANI  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Study Kasus Pada Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (Se.I)**



Oleh

**SASTRA YANTI**  
**10725000389**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1432 H/2011 M**

## ABSTRAK

Judul : **KONTRIBUSI DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) TERHADAP PEREKONOMIAN PETANI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA KECAMATAN BUNUT, KABUPATEN PELALAWAN)**

Latar belakang dari penelitian ini adalah dengan melihat masyarakat yang masih banyak tergolong miskin, desa-desa yang jauh terbelakang, sulitnya modal sehingga menghambat perkembangan dalam bidang pertanian sehingga mengharuskan pemerintah harus ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini, banyak langkah yang dilakukan pemerintah, salah satunya dengan memberikan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Untuk mengetahui kontribusi dana PUAP di Kecamatan Bunut maka dilakukan penelitian ini.

Adapun permasalahannya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Bagaimana kontribusi dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap perekonomian petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan bagaimana menurut Ekonomi Islam terhadap dua hal tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Bunut, Kabupaten Pelalawan, kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, yang mana mereka adalah petani-petani yang tergabung di dalam anggota PUAP

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari program PUAP ini adalah meningkatkan perekonomian petani, dengan melihat kondisi modal, dan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan program PUAP ini

Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dilapangan melalui, angket dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan serta dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian ini. populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota PUAP yang terdapat di Kecamatan Pangkalan bunut Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 120 orang di tambah pengurus sebanyak 8 orang, jumlah keseluruhannya 128 orang. Karena banyaknya populasi maka penulis mengambil sampel sebanyak 32 orang atau sama dengan 25% yang ditentukan dengan *random sampling*.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PUAP di kecamatan pengkalan bunut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian petani anggota PUAP di kecamatan bunut. Kemudian mengenai pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Pangkalan bunut dan kontribusi yang diberikan dari pelaksanaan program PUAP secara umum sudah bagus, hanya saja bila dilihat pada pengembalian pinjaman dan penggunaan dana oleh anggota hal ini bertentangan dengan syari'at islam.karena di dalam pengembalian terdapat unsur riba, dan pada penggunaan dana masih terdapat penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh para anggota.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis Kecamatan Bunut .....	15
1. Sejarah Singkat Kecamatan Bunut .....	15
2. Kondisi Wilayah .....	16
3. Luas Wilayah .....	16
4. Keadaan Alam .....	16
5. Batas Kecamatan .....	17
B. Keadaan Penduduk .....	17
C. Sosial Budaya .....	17
1. Agama dan Kepercayaan .....	17
2. Suku atau Etnis .....	18
D. Pendidikan .....	19
1. Tingkat Pendidikan .....	19
E. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Pegawai Kantor Camat Bunut .....	20
F. Gambaran Umum Dana PUAP di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan .....	32
<b>BAB III    TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEREKONOMIAN PETANI DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP), DAN PEMBIAYAAN DALAM USAHA PERTANIAN</b>	
A. Perekonomian Petani .....	35
B. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) .....	39
1. Sektor Ekonomi dan Agribisnis .....	39
2. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) .....	41
3. Kelompok Tani dan Gapoktan .....	46

C. Pembiayaan Dalam Usaha Pertanian .....	50
1. Muzaro'ah .....	50
2. Mukhabaroh .....	52
3. Musaqoh.....	52
<b>BAB IV    KONTRIBUSI DANA PENGEMBANGAN USAHA</b>	
<b>          AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) TERHADAP</b>	
<b>          PEREKONOMIAN PETANI</b>	
A. Prosedur Pelaksanaan Dana PUAP di Kecamatan Bunut ....	56
B. Kontribusi Dana PUAP Kecamatan Bunut .....	60
C. Tinjauan Ekonomi Islam .....	66
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang “lebih baik“. Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di daerah-daerah yang terbelakang, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi itu hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diperjuangkan, yakni mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi di lingkungan hidup. Pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya.

Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakikatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman

kebutuhan dasar dan keinginan individual atau kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “ lebih baik “, secara material maupun spiritual.<sup>1</sup>

Keberhasilan pembangunan pedesaan, selain sangat tergantung pada kemajuan-kemajuan petani kecil, juga ditentukan oleh hal-hal penting lainnya yang meliputi:

1. Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan riil pedesaan, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi di pedesaan, dan pembenahan pendidikan, kesehatan dan gizi penduduk, serta penyediaan berbagai bidang pelayanan sosial dan kesejahteraan lainnya;
2. Penanggulangan masalah ketimpangan distribusi pendapatan di daerah pedesaan serta ketidakseimbangan pendapatan dan kesempatan ekonomi antara daerah pedesaan dengan perkotaan, serta;
3. Pengembangan kapasitas sektor atau daerah pedesaan itu sendiri dalam rangka menompang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah berkesinambungan, meskipun Indonesia sudah melaksanakan pembangunan nasional, regional serta megutamakan pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus memperbaiki dan meningkatkan

---

<sup>1</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga: 1997), Edisi Keenam, Jilid Pertama, h. 19.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 394.

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, secara strategis, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Di samping pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan merupakan tantangan yang harus di hadapi pemerintah Indonesia. Apabila pengurangan kemiskinan dapat dilanjutkan terus, maka akan memperkuat stabilitas ekonomi, sehingga pembangunan dapat dilanjutkan terus menerus. Pembangunan yang berkelanjutan terus sangat diperlukan guna mempercepat pencapaian masyarakat yang adil dan makmur.

Sekarang ini, keadilan dan kemakmuran itu belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, masih banyak sekali desa-desa yang masih tergolong tertinggal dan terbelakang dalam sisi perekonomian. Hal ini ditandai dari pendapatan masyarakat yang masih jauh di bawah standar kecukupan.

Dalam suatu perekonomian, pendapatan merupakan faktor terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Pendapatan yang jauh di bawah standar cukup membuktikan bahwa masih banyak sekali masyarakat miskin di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan keterpurukan. Melihat keadaan masyarakat yang masih banyak tergolong miskin dan desa-desa yang jauh terbelakang, maka

pemerintah daerah menyelenggarakan suatu program bantuan kepada desa-desa yang tergolong tertinggal.

Propinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam yang cukup baik, saat ini propinsi Riau mencanangkan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). Program (PUAP) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan merupakan program trobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sektor. Selain itu juga Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikordinasikan oleh Kantor Menko KESRA. Dalam pelaksanaannya, Departemen Pertanian melalui Menteri Pertanian telah membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 545/Kpts/OT.160/9/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 16/Permentan/OT.140/212008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Umum PUAP.<sup>3</sup>

Di Provinsi Riau terdapat 10 Kabupaten yang akan menerima program PUAP yang terdiri 43 Kecamatan serta mencakup 182 desa. Guna mengetahui perkembangan persiapan pelaksanaan PUAP maka diadakan rapat koordinasi pada tanggal 20 Agustus 2008 di Aula BPTP Riau yang diikuti oleh 21 orang terdiri dari PMT tiap kabupaten/kota dan tim koordinasi TK I serta

---

<sup>3</sup>Modul Sosialisasi Depertemen Pertanian, 2008.



sekretariat TKL. Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Kepala BPTP Riau Dr.Ir. Ali Jamil MP.<sup>4</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Yantoro selaku Kepala Cabang Pertanian Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan penyaluran dana PUAP kepada masyarakat Kecamatan Bunut itu sendiri, bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis di kecamatan tersebut. Dengan kata lain, tujuan penyaluran dana PUAP tersebut haruslah dipergunakan untuk usaha-usaha dalam bidang pertanian, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif semata. Usaha-usaha yang dimaksud misalnya memperluas areal perkebunan, sawah atau ladang, pembelian kebutuhan pertanian, dan usaha-usaha produktif lainnya. Dengan demikian diharapkan dengan adanya penyaluran dana PUAP dari pemerintah daerah ini pada masa-masa mendatang perekonomian masyarakat Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dapat berkembang dengan baik, dan ini juga berdampak kepada perkembangan kecamatan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yantoro, KACAB Pertanian, *Wawancara*, Kecamatan Bunut 17 Februari 2011

<sup>5</sup> Taliziduha Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Rineka Cipta, 1990), Cet. Ke- 11, h. 153.

<sup>6</sup> Yantoro, KACAB Pertanian, *Wawancara*, Kecamatan Bunut 17 Februari 2011

Perencanaan Program PUAP ini ada pada tahun 2008, tapi mulai terealisasi baru tahun 2009-2011. Dan di Kecamatan Bunut terdapat 2 desa yang termasuk kedalam program PUAP. Terdiri dari 3 Gapogtan, 12 kelompok, dan berjumlah 120 orang, yang didampingi oleh 8 orang pengurus, dari dinas pertanian setempat.

Adapun keadaan perekonomian petani sebelum ada dana dari program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) sebagai berikut: pendapatan mereka pas-pasan, bahkan masih bisa digolongkan kekurangan. Hal ini dikarenakan susah mereka mengelola pertanian dan perkebunan mereka. Karena tidak ada modal untuk pemenuhan keperluan pertanian mereka.

Sedangkan keadaan perekonomian petani setelah ada dana dari program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) sebagai berikut: pendapatan mereka sedikit demi sedikit bertambah, ini dikarenakan adanya dana dari program PUAP. Sehingga pertanian dan perkebunan mereka dapat dikelola dan di rawat dengan baik. Sehingga pertanian dan perkebunan mereka lebih berkembang dan hasilnya lebih memuaskan dan dapat memenuhi kebutuhan.

Akan tetapi, menurut observasi awal yang penulis lakukan di lapangan, Ada beberapa pengguna dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tersebut yang menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. misalnya saja ada salah seorang dari pengguna dana menggunakan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tersebut hanya untuk biaya konsumtif semata. akan tetapi ada juga dari

pengguna dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tersebut yang menggunakan dana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Karena daerah pedesaan merupakan wilayah yang menjadi dasar setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah, maka sangat diharapkan sekali kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan suatu desa selain peranan pemerintah pusat dan pengurus Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini.

Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting dalam pembangunan yaitu:

1. Alasan etis yaitu dalam arti demi pembangunan manusia berpartisipasi menjadi subjek, manusia tidak akan menjadi manusia bila semata-mata ia hanya sebagai objek.
2. Alasan sosiologis yaitu bila pembangunan diharapkan berhasil dalam jangka waktu panjang tidak bisa, ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet.<sup>7</sup>

Dipandang dari sudut kepentingannya, cara yang demikian merupakan cara yang sangat penting bagi seseorang agar menghasilkan sesuatu bagi masyarakat. Jika cara yang demikian dapat dilaksanakan, seseorang dianggap telah menyempurnakan tugas dan tujuannya sebagai seorang pemimpin dalam

---

<sup>7</sup> Muljono Sumardi dan Hans Deter Evers, *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok, dan Perilaku Menyimpang*, ( Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h: 4

menjalankan program-program kepemimpinannya guna perkembangan suatu daerah<sup>8</sup>.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

”dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Q.S Al-Baqoroh 195)”<sup>9</sup>.

Melihat kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Kontribusi Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap perekonomian Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan)”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti bagaimana prosedur pelaksanaan, kontribusi dana PUAP, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap Dana PUAP Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

## C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang dan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

<sup>8</sup>Muhammad Najatu llah siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 31

<sup>9</sup>Depag RI, (Semarang: Toha Putra), h. 28

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana kontribusi Dana Pengembangan Usaha agribisnis Pedesaan Terhadap Perekonomian Petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Dana Pengembangan Usaha agribisnis Pedesaan (PUAP)?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui kontribusi Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Terhadap Perekonomian Petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

##### **b. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Bagi penulis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
2. Sebagai pengetahuan bagi penulis sendiri, maupun masyarakat umum tentang program PUAP.

3. Bagi fakultas, sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.
4. Bagi petani Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran untuk menjalankan usaha di bidang pertanian.
5. Bagi peneliti, Sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode tersebut diterapkan melalui langkah-langkah berikut:

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu di kawasan PUAP Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

##### **2. Subjek dan Objek**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bunut, yang tergabung di dalam anggota PUAP yaitu, Desa Sungai Buluh dan Desa Balam Merah, dalam tahun 2009-2011, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kontribusi Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

##### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah 120 orang yang terdiri dari masyarakat yang menerima dana dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan. Karena banyaknya masyarakat Kecamatan Bunut

yang menerima dana dari program PUAP tersebut, maka penulis mengambil sampel 25% dari jumlah pengurus dan masyarakat Kecamatan Bunut yang menerima dana PUAP. Untuk itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini *Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan, yakni anggota PUAP dan pengurus PUAP di Kecamatan Bunut, yang bersangkutan terhadap penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, depergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Angket yaitu pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden peneliti. Hasil angket di analisis dengan menggunakan rumus  $p =$

$$\frac{f}{n} \times 100\%$$

- b. Wawancara yaitu, suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab, menguraikan dengan cerita terhadap anggota dan pengurus dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Dan di dalam wawancara penulis menanyakan segala hal

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, seperti bagaimana prosedur pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Bunut, bagaimana kontribusi dana PUAP, sehingga dengan jawaban-jawaban dari responden di lapangan dapat membantu dan mempermudah penulis dalam menganalisa data dan akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- c. Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen, buku-buku, atau literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### 6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif analitik, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.



- c. Deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Bab ini meberikan gambaran tentang lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, kondisi geografis Kecamatan Bunut, keadaan penduduk Kecamatan Bunut, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, struktur organisasi dan mekanisme kerja pegawai Kantor Camat Bunut, serta gambaran umum dana PUAP.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEREKONOMIAN PETANI, PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP), DAN PEMBIAYAAN DALAM USAHA PERTANIAN**

Bab ini akan mengemukakan mengenai teori-teori yang akan melandaskan pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka yaitu: perekonomian petani, pengembangan usaha agribisnis pedesaan, dan pembiayaan dalam usaha pertanian.

**BAB IV : PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP)**

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, bagaimana kontribusi Dana Pengembangan Usaha agribisnis Pedesaan Terhadap Perekonomian Petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

**BAB V :** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis Kecamatan Bunut**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Bunut**

Kecamatan Bunut beribu kota Pangkalan Bunut yang tercatat sejak dikeluarkannya ketetapan Negara Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 1950 dibawah naungan kewedaan pelalawan dengan berinduk kepada Kabupaten Bengkalis. Yang dizaman kolonial Jepang berbentuk Bunut Ku dipimpin oleh seorang Ku Cho dibawah kekuasaan Pelalawan Gun, Tenku Said Harun sendiri sebagai Gun Cho.

Namun berdasarkan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1963 tentang penghapusan keresidenan dan kewedaan serta menurut Intruksi Gubernur kepala daerah Riau tanggal 10 Februari 1964 No. inst/03/II/1964, Kewedanaan Pelalawan dihapuskan. Pelalawan tidak lagi sebagai ibu kota kewedaan tetapi menjadi ibu kepenghuluan atau kedesaan dalam wilayah Kecamatan Bunut.

Kemudian setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan dari Kabupaten induknya yakni Kabupaten Kampar. Kecamatan Bunut merupakan kecamatan tertua yang berada di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Bunut juga merupakan salah satu dari 4 (empat) kecamatan induk yang ada di Kabupaten Pelalawan yang keberadaannya sudah ada sebelum Kabupaten Pelalawan dimekarkan. Dalam perkembangannya

Kecamatan Bunut telah mengalami tiga kali pemekaran, yakni pecah menjadi tiga kecamatan, Kecamatan Pelalawan tahun 2001, dan Kecamatan Bandar Petalangan pada tahun 2005, Sehingga sampai saat sekarang Kecamatan Bunut memiliki 9 desa dan 1 kelurahan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya meningkatkan pembangunan.<sup>1</sup>

## **2. Kondisi Wilayah**

Kecamatan Bunut terletak diketinggian  $\pm 125$  meter dari permukaan laut dengan suhu maksimum antara  $37^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $25^{\circ}\text{C}$  dengan perkiraan cuaca stabil seperti daerah-daerah lainya yang ada di Kabupaten Pelalawan.

## **3. Luas Wilayah**

Setelah pemekaran Kecamatan, luas wilayah Kecamatan Bunut menjadi  $\pm 475,91$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 10.243$ .

## **4. Keadaan Alam**

Kecamatan Bunut dengan Ibukota Pangkalan Bunut yang dilalui Jalan Lintas Bono (lintas selatan) sumatera dengan jarak yang terletak lebih kurang 122 Km dari Ibukota Provinsi dan lebih kurang 63 Km dari pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan.

Adapun topografinya berbukit-bukit dan berawa-rawa, sehingga pada daerah atau desa tertentu sulit untuk mendapatkan sumber mata air.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Pelalawan, *Monografi Kecamatan Pangkalan Bunut*, (Pelalawan, 2010), h. 1

## 5. Batas Kecamatan

Kecamatan Bunut yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan dan kecamatan Pangkalan Kerinci.

Sebelah Timut : Berbatasan dengan Kecamatan Teluk Meranti.<sup>2</sup>

## B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bunut tahun 2009 berjumlah  $\pm$  10.243 jiwa, yang terdiri dari 5.147 penduduk laki-laki dan 5.096 penduduk perempuan yang tersebar di 9 desa dan 1 kelurahan. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	5.147	50,2%
2.	Perempuan	5.096	49,8%
<b>Jumlah</b>		<b>10.243</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Camat Bunut Kabupaten Pelalawan 2010

## C. Sosial Budaya

### 1. Agama dan Kepercayaan

Dilihat dari Agama dan Kepercayaan penduduk Kecamatan Bunut mayoritas beragama Islam, yakni 10.107 jiwa yakni 98,63% , beragama

---

<sup>2</sup> *Ibid*

kristen protestan 94 jiwa yakni 0,61%. Kristen khatolik 20 jiwa yakni 0,19%. Beragama Hindu 13 jiwa yakni 0,14%. Beragama Budha 11 jiwa yakni 0,10%. untuk lebih jelas penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Agama dan Kepercayaan**

No.	Agama	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Islam	10.107	98,63%
2.	Kristen protestan	94	0,91%
3.	Kristen khatolik	20	0,19%
4.	Hindu	15	0,14%
5.	Budha	11	0,10%
<b>Jumlah</b>		<b>10.247</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Camat Bunut Kabupaten Pelalawan 2010

## 2. Suku atau Etnis

Penduduk di Kecamatan Bunut terdiri masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. masyarakat pribumi Kecamatan Bunut yakni Melayu, sedangkan penduduk pendatang terdiri dari masyarakat jawa, Batak, dan Minang. Untuk lebih jelas penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Suku atau Etnis**

No.	Suku atau Etnis	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Melayu	6.495	63,39%
2.	Jawa	1.873	18,28%
3.	Batak	1.204	11,75%
4.	Minang	675	6,59%
<b>Jumlah</b>		<b>10.247</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Camat Bunut Kabupaten Pelalawan 2010

Dari tabel II.3. diatas dapat dilihat suku mayoritas penduduk Kecamatan Bunut adalah suku Melayu, yakni 63,39% dengan jumlah 6.493 jiwa, sedangkan suku atau etnis minoritas yakni Minang berjumlah 675 jiwa atau 6.

#### D. Pendidikan

##### 1. Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari jumlah siswa dan mahasiswa di Kecamatan Bunut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.4**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah siswa	Persentase
1.	SD	2.338	77,65%
2.	SMP	307	10,29%
3.	SMA	270	8,97%
4.	Diploma	40	1,32%
5.	Perguruan tinggi	56	1,85%
<b>Jumlah</b>		<b>3.011</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Camat Bunut Kabupaten Pelalawan 2010

Dari tabel II.4. diatas terlihat jumlah siswa sekolah dasar (SD) sebanyak 2338 siswa atau 77,65%. Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 307 siswa atau 10,29%. Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 270 siswa atau 8,97%, jumlah Mahasiswa Diploma sebanyak 40 orang atau 1,32%. Sedangkan Mahasiswa S1 (kuliah jarak jauh) sebanyak 56 orang atau 1,85%.

**Tabel II.5**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Mata Pencarian**

No.	MATA PENCARIAN	Jumlah	Persentase
1.	Petani	1095	69,8%
2.	Nelayan	28	1,78%
3.	pedagang	126	8,04%
4.	pegawai negeri sipil	123	7,84%
5.	ABRI	6	0,38%
6.	Peternak	189	12,06%
<b>Jumlah</b>		<b>1567</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel II.5. diatas terlihat bahwa penduduk Kecamatan Bunut yang bekerja dibidang pertanian berjumlah 1096 orang atau 69,8%. Yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 28 orang atau 1,78%. Yang bekerja sebagai pedagang 126 orang atau 8,04%. Yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 123 orang atau 7,84%. Yang bekerja sebagai ABRI berjumlah 6 orang atau 0,38% dan yang bekerja sebagai peternak berjumlah 189 orang atau 12,06%.

#### **E. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Pegawai Kantor Camat Bunut**

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kantor Camat Bunut mempunyai 24 orang pegawai. Sebagaimana biasanya pada tiap-tiap organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi yang menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang berbeda untuk tiap-tiap bagian.

Pada prinsipnya dalam organisasi perlu adanya kerja sama yang sesuai dengan dinamis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam organisasi terdapat rangkaian hierarki, artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu



terdapat apa yang dinamakan bawahan dan atasan. Pada umumnya organisasi sebagai rangkaian hierarki dinamis, artinya bahwa orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkain hierarki bisa berganti bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya rangkaian organisasi tersebut dapat dilihat dalam bentuk struktur yang memberika pengertian yang mudah mengenai organisasi tersebut. Berkenaan dengan itu penulis akan mencantumkan struktur organisasi Kecamatan Bunut.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui mekanisme kerja pegawai kantor Camat Bunut, Kecamatan Bunut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 08 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi tata kerja (SOTK) kecamatan dan kelurahan Kabupaten Pelalawan. Pasal 4 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati Pelalawan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh sekretarisnya yang langsung dibawah Camat dan bertanggungjawab kepada Camat. Pada pasal 6 dalam susunan organisasi tata kerja juga menjelaskan tentang susunan organisasi yakni sebagai berikut:

- a. camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Kententruman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan

---

<sup>3</sup> Dokumen Kecamatan Bunut, 2010

- f. Seksi kesejahteraan sosial
- g. Seksi pelayanan umum
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas dari perangkat kecamatan menurut Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 329 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut<sup>4</sup> :

**a. Camat**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati Pelalawan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian kerja Camat berdasarkan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;

---

<sup>4</sup> *Ibid*

- g. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
- h. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah;
- i. Membina pembangunan masyarakat kelurahan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;
- j. Membina kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun rencana program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- l. Memberikan usulan dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>5</sup>

#### **b. Sekretaris Camat**

Sekretaris camat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.

Adapun uraian tugas sekretaris camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian kerja sekretaris Camat berdasarkan program kerja kecamatan;

---

<sup>5</sup> *Ibid*

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- h. Merumuskan dan melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- i. Merumuskan dan melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- j. Memberikan usulan dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

### **c. Seksi Pemerintahan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan kelurahan administrasi kependudukan pembinaan politik dalam negeri.

Adapun uraian tugas seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian kerja seksi pemerintahan berdasarkan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum dan kelurahan;
- i. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- j. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>7</sup>

#### **d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

Adapun tugas uraian seksi ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian kerja seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;

---

<sup>7</sup> *Ibid*

- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja;
- i. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>8</sup>

**e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan pembinaan dibidang perekonomian kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Adapun uraian tugas seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian kerja seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan program kerja kecamatan;

---

<sup>8</sup> *Ibid*

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan pembinaan perekonomian kelurahan, produksi dan distribusi;
- h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan menyelenggarakan lingkungan hidup;
- i. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- l. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*



#### **f. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peran wanita dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat.

Adapun uraian tugas seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian kerja seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peran wanita dan olahraga;

- h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat;
- i. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum yang meliputi kekayaan, inventarisasi kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Adapun uraian tugas seksi pelayanan umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian kerja seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;

- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program, dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi kelurahan;
- h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program, dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, dan pertamanan serta sanitasi lingkungan;
- i. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- j. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>10</sup>

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior selaku ketua kelompok yang berada

---

<sup>10</sup> *Ibid*

dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala seksi dan sub seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi (kerjasama), intergritas dan sinkronisasi baik itu dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing menyampaikan laporan berkala yang tepat pada waktunya.<sup>11</sup>

#### **F. Gambaran Umum Dana PUAP di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**

Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah program terobosan departemen pertanian yang bertujuan menenggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja di pedesaan, mengembangkan usaha agribisnis, dan meningkatkan perekonomian.<sup>12</sup>

Usaha-usaha dari program PUAP :

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Dokumen PUAP, 2008, h. 1

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dan kesejahteraan dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat.
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus-menerus bagi para anggota untuk mendapatkan dan kesejahteraan para anggota dan keluarga.

Sadangkan dana dari bantuan program PUAP di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dikelola dalam usaha sebagai berikut:

- a. Usaha peminjaman modal
- b. Penyediaan pupuk dan insek
- c. Bakulan
- d. Ternak

Penjelasan:

- a. Usaha pinjaman modal: dana ini dipegang oleh pengurus PUAP kemudian akan dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. dengan cara mengisi formulir Rencana Usaha Anggota (RUA) dan mencantumkan rincian dana yang diperlukan. seperti halnya menuliskan jenis usaha produktifnya, luas perkebunan yang akan dikelola, kebutuhan biaya, dan Jadwal pemanfaatan.

- b. Usaha Penyediaan pupuk: sebagian dana PUAP juga digunakan untuk penyediaan pupuk dan insek. Sehingga para petani tidak merasakan kesulitan lagi untuk mengelola pertanian mereka. Karena keperluan-keperluan untuk pertanian mereka telah disediakan.
- c. Usaha Bakulan: dan sebagian lagi dari dana PUAP adalah untuk bakulan. bakulan ini sama dengan penampung dan penyalur. bakulan inilah yang menampung hasil dari pertanian dan kemudian menjual sayur-sayuran tersebut. Bakulan ini seperti tukang jual jamu, pedagang sayur keliling, dan kedai.
- d. Ternak; dan sebagian anggota juga ada yang meminjam dana untuk ternak. Salah satu ternak yang sedang berjalan adalah ternak ayam bras.

Dan kemudian kepada setiap anggota yang melakukan peminjaman wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 50.000, membayar simpanan wajib yang telah disepakati sebesar Rp 5000 perbulan, biaya administrasi Rp 25.000. simpanan pokok dan biaya administrasi dipotong pada saat peminjaman. Dan untuk pengembalian pinjaman dikenakan uang imbalan jasa sebesar 1,5% perbulan.

**BAB III**  
**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEREKONOMIAN PETANI,**  
**PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DAN**  
**PEMBIAYAAN DALAM USAHA PERTANIAN**

**A. Perekonomian Petani**

Menurut Mubyarto, Indonesia masih merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam proses pembangunan ekonomi.<sup>1</sup>

Ghatak dan Ingersent mengatakan kontribusi pertanian terhadap pembangunan ekonomi negara yaitu kontribusi produksi, kontribusi pasar, kontribusi faktor produksi, dan kontribusi devisa. Dengan makin pentingnya pertanian dalam pembangunan Indonesia, terutama dalam rangka tujuan swasembada beberapa komoditas pertanian, penting untuk dapat mengerti hakikat dan masalah-masalah pertanian.<sup>2</sup>

Ciri perekonomian yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kemakmuran rakyat melalui tercapainya tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tercapainya stabilitas nasional yang mantap. Semua itu dapat diwujudkan oleh

---

<sup>1</sup> Abd. Rahim, dan Diah Retno Dwi Hastuti, *Ekonomika Pertanian*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h. 7

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 8

industri yang maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat, serta perdagangan yang berhasil dengan sistem distribusi yang baik.<sup>3</sup>

Pertanian merupakan kegiatan dalam usaha mengembangkan (reproduksi) tumbuhan dan hewan dengan maksud supaya tumbuh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya bercocok tanam, berternak dan melaut. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa penanaman tanaman atau usahatani (pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan), peternakan dan perikanan.

Akan tetapi kebanyakan pertanian yang ada sekarang didominasi oleh pertanian rakyat yang bercorak subsistem dengan ciri-ciri kelemahan, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Skala usaha kecil
- b. Lokasi usaha tani terpencar-pencar
- c. Tingkat teknologi dan kemampuan manajemen yang rendah
- d. Permodalan lemah
- e. Kurang akses terhadap pasar dan struktur pasar

Sementara itu petani adalah orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di dalam bidang pertanian dalam bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan dan penangkapan hasil laut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mulyadis, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 216

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 217

<sup>5</sup> Abd. Rahim, dan Diah Retno Dwi Astuti, *Op. Cit*, h.16



Dalam ekonomi sekular, “pembangunan ekonomi” mengacu pada suatu proses dimana rakyat dari suatu negara atau daerah memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa perkapita secara terus menerus. Profesor Senider berkata, “pertumbuhan ekonomi mengacu pada kenaikan sekuler atau jangka panjang produksi per kapita.” Menurut profesor W.A Lewis “pertumbuhan terjadi jika output meningkat per jam kerjanya. ”Dalam bukunya *Process of Economic Growth*, Rostow mencoba menjelaskan pembangunan ekonomi dengan ukuran sejumlah kecenderungan mengembangkan ilmu dasar, menerapkan ilmu untuk tujuan ekonomi, menerima pembaharuan mencari keuntungan material mengkonsumsi atau menabung, dan mempunyai anak. Kecendrungan ini mencerminkan tanggapan efektif suatu masyarakat terhadap lingkungannya dalam suatu masa melalui lembaga dan kelompok sosial terkemuka. Jadi pembangunan ekonomi dinyatakan sebagai kenaikan pendapatan per kapita bangsa dalam suatu masa tertentu. Dengan kata lain pembangunan ekonomi berarti kenaikan pendapatan nasional, tanpa perubahan biaya keuangan dan biaya sebenarnya.<sup>6</sup>

Jhon L. Esposito mengatakan peran penting pertanian bagi penghidupan rakyat ditunjukkan oleh fakta bahwa penduduk yang aktif bertani sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk pedesaan, dengan banyak orang tinggal di pusat-pusat kota yang terhitung kecil yang bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi kecilnya persentase lahan subur, jika dipadu


---

<sup>6</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jilid 5. (yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa: 1997), h. 378.

dengan ketergantungan yang besar pada pertanian, menyebabkan hanya tersedia setengah lahan produktif per kapita populasi pertanian.<sup>7</sup>

Kemudian Sadono Sukirno mengatakan bahwa; “Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali artinya.” Sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian.<sup>8</sup>

Dengan demikian sudah jelas sekali bahwa pertanian sangat penting dalam kehidupan kita, berdasarkan hal demikian allah telah menganugerahkan berbagai kenikmatan bagi manusia dengan tujuan untuk memuliakan mereka. Manusia dianjurkan untuk memberdayakan segala sesuatu, jika mereka memang seorang yang berakal dan berilmu. Sabagaimana firman Allah SWT daln surat Al-Nahl:10-11



Artinya: Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

<sup>7</sup> Ensiklopedia Exford, *Dunia Islam Modern Jilid 5*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 4

<sup>8</sup> Sadono sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 124

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.(QS Al-nahl: 10-11)<sup>9</sup>

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa segala sesuatunya telah diciptakan oleh Allah untuk makhluknya, untuk dijadikan segala sesuatunya sebagai pelengkap dalam menjalankan kehidupan. Hal demikian termasuk untuk melakukan usaha dalam bidang pertanian.<sup>10</sup>

## **B. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)**

### **1. Sektor Ekonomi dan Agribisnis**

Tranformasi sektor pertanian ke sektor industri bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia ini, tidaklah dapat dihindarkan. Karena Indonesia beranjak dari negara agraris menuju negara industri yang maju, maka peranan sektor pertanian masih tetap mewarnai kemajuan di sektor industri, karena itulah diperlukan suatu kondisi struktur ekonomi yang seimbang antara bidang industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh.<sup>11</sup>

Pengertian agribisnis barangkali dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuknya, yaitu; "agri" yang berasal dari kata *agriculture* (pertanian)

---

<sup>9</sup> Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 365

<sup>10</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 60

<sup>11</sup> Soekartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 18

dan bisnis yang berasal dari kata “bisnis” (usaha). Jadi “agribisnis” adalah usaha dalam bidang pertanian.<sup>12</sup>

Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi serta semakin bertambahnya kebutuhan manusia terhadap sumberdaya, agribisnis akan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Tidak terkecuali juga Indonesia. Artinya agribisnis mempunyai prospek jangka panjang yang baik, tetapi dengan catatan perlu diperhatikan faktor yang sangat menentukannya, yaitu: kesesuaian dan keserasian dalam mengelola sistem tersebut, disamping perlunya kehendak politik dan tindakan politik pemerintah yang betul-betul sejiwa dengan pengembangan agribisnis di negeri ini.<sup>13</sup> Tindakan pemerintah tersebut berupa kebijakan-kebijakan mengenai usaha agribisnis masyarakat.

Namun dalam pengembangan usaha tersebut juga mengalami hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh Perhepi sebagai berikut:

- a. Pola produksi pada beberapa komoditi pertanian tertentu terletak di lokasi yang terpencar-pencar, sehingga menyulitkan pembinaan dan menyulitkan tercapainya efisiensi pada skala usaha tertentu
- b. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai, sehingga menyulitkan untuk mencapai efisiensi usaha pertanian
- c. Adanya pemusatan agroindustri yang terpusat dikota-kota besar, sehingga nilai bahan baku pertanian menjadi lebih mahal untuk mencapai lokasi agribisnis tersebut.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 17

<sup>13</sup> Entang Sastraatmadja, *Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1984), h.

d. Sistem kelembagaan, terutama di pedesaan terasa masih lemah sehingga kondisi seperti ini kurang mendukung berkembangnya kegiatan agribisnis. Akibat dari lemahnya kelembagaan ini dapat dilihat dan berfluktuasinya produksi dan harga komoditi pertanian.<sup>14</sup>

Umumnya usaha agribisnis mencakup 3 (tiga) subsistem yaitu:<sup>15</sup>

1. Sektor industri hulu (agribisnis hulu) yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana pertanian termasuk penyediaan inovasi teknologi pertanian.
2. Sektor on-farm (usahatani/budidaya) komoditi unggulan pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
3. Sektor industri hilir (agribisnis hilir) yakni kegiatan industri yang mengolah hasil hilir menjadi produk-produk olahan antara maupun produk akhir (storage, processing dan distribusi).

## **2. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)**

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer of payment* dari pemerintah. Misalnya program pangan, kesehatan, permukiman, pendidikan maupun usaha yang bersifat produktif, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro.<sup>16</sup>

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 4

<sup>15</sup> Modul 4, *Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan*

<sup>16</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 52

dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Panjang Menengah 4 tahun yang fokus pada pembangunan pertanian.<sup>17</sup>

Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) di tingkat petani masih sangat rendah. Hal ini tidak semata-mata karena masalah teknis tetapi juga terkait masalah sosial-ekonomi dan sistem tataniaga. Dari hasil pengamatan di lapangan, ternyata masih banyak petani yang belum mengetahui cara-cara berkebun yang baik dan benar. Dengan demikian, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran petani perlu mendapat perhatian. Pemberian pelatihan dan panyuluhan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas tanaman.<sup>18</sup>

Pemerintah memang telah bekerja keras untuk membangun sektor pertanian ini. Berbagai macam pendekatan telah dicoba seperti pembangunan pertanian terpadu, pengembangan pertanian berwawasan

---

<sup>17</sup> Dokumen PUAP, *Provinsi Kepulauan Riau*, 2009

<sup>18</sup> T. Wahyudi dkk, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), h. 19

agroindustri, pembangunan pertanian berwawasan agrobisnis dan sebagainya.

Upaya-upaya pendekatan tersebut berupa:

- Terus meningkatkan keterampilan petani (masyarakat tani) sehingga mampu mendekati produktivitas pertanian.
- Terus mengupayakan sarana produksi yang mencukupi setiap saat diperlukan.
- Menyediakan dan meningkatkan fasilitas kredit bagi petani guna proses produksinya.<sup>19</sup>

Kemudian bapak Yantoro mengatakan bahwa; PUAP merupakan program dari pemerintah yang mana program ini sangat membantu ekonomi keluarga di Kecamatan Bunut tersebut.<sup>20</sup> Standar ekonomi keluarga merupakan faktor utama untuk menentukan sejauh manakah keperluan tanggungan seseorang itu patut dipenuhi. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anjuran untuk selalu berusaha. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

<sup>19</sup> Entang Sastraatmaja, *op.Cit.* h. 186

<sup>20</sup> Yantoro, *KACAB Pertanian Kecamatan Bunut*, 28 Maret 2011

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>21</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bertebar di muka bumi mencari karunia dari-Nya. Hal ini, dapat dianggap sebagai saingan yang merangsang setiap orang untuk menambah lagi usaha dan pendapatannya agar melebihi dari kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>22</sup>

Salah satunya ditempuh melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di pedesaan melalui program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan).

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Program PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di pedesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

Adapun tujuan program PUAP adalah :<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 809

<sup>22</sup> Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1991 h. 25

<sup>23</sup> Dokumen Departemen Pertanian, *PUAP*, 2008



- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT).
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, pemerintah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M.<sup>24</sup> Program PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat ini mempunyai fokus pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Oleh karena itu sebagai syarat utama PUAP adalah keberadaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kelembagaan pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota.

---

<sup>24</sup> <http://database.deptan.go.id/puap>

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi dari tingkat pusat sampai daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lain di Departemen Pertanian maupun kementerian/lembaga lain di bawah payung program PNPM-Mandiri.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dokumen Departemen Pertanian, *PUAP*, 2008

### 3. Kelompok Tani dan Gapoktan

Pengertian-pengertian yang ditemukan dalam penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan Gapoktan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007, yaitu :<sup>26</sup>

- Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuhkembangkan “*dari dan oleh petani*”, dengan ciri sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota,
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani,
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

---

<sup>26</sup> <http://database.deptan.go.id/PUAP>

<sup>27</sup> Modul 2, *Penumbuhan dan Pengembangan Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan*, h.

Selain memiliki ciri-ciri tersebut diatas kelompok tani juga memiliki beberapa unsur pengikat yaitu:

- a. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya
  - b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya.
  - c. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.
  - d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang kurangnya sebagian besar anggotanya.
  - e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.
- Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Penggabungan dalam Gapoktan terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja Gapoktan sedapat mungkin di wilayah administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota.

Penggabungan kelompok tani ke dalam Gapoktan dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.

Pembentukan Gapoktan dilakukan dalam suatu musyawarah yang dihadiri minimal oleh para kontak tani/ketua kelompok tani yang akan bergabung, setelah sebelumnya di masing masing kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk bergabung ke dalam Gapoktan. Dalam rapat pembentukan Gapoktan sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusannya, ketentuan-ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing kelompok Ketua Gapoktan dipilih secara musyawarah dan demokrasi oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan Gapoktan lainnya. Untuk mendapatkan legitimasi, kepengurusan Gapoktan dikukuhkan oleh pejabat wilayah setempat.

Kriteria Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP adalah antara lain: a) Memiliki SDM untuk mengelola usaha agribisnis; b) Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani; dan c) Pengurus Gapoktan adalah petani dan bukan aparat Desa/kelurahan, d) Dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan e) Tercatat sebagai Gapoktan Binaan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Gapoktan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bersifat nonformal namun terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan.
- b. Dikukuhkan oleh pejabat/Kepala Wilayah Kecamatan dimana Gapoktan tersebut berada.
- c. Anggotanya adalah kelompok tani yang bergabung.
- d. Mempunyai kepengurusan tertentu yang dipilih secara musyawarah.
- e. Berperan untuk berusaha mencapai skala usahatani optimal dan koordinasi dalam menghadapi mitra usaha dan peningkatan gerakan bersama.

Lebih jauh Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) yang kuat dan mandiri dicirikan oleh antara lain :

- a. Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan
- b. Disusunannya rencana kerja Gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
- c. Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
- d. Memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapih.

- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
- f. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
- h. Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain;
- i. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan.

Dan di konsep Islam dijelaskan bahwa semua makhluk di muka bumi ini adalah sama, sesungguhnya semua yang ada di bumi diciptakan untuk semua manusia dengan tidak membedakan satu golongan dengan golongan yang lain. yang membedakan hanyalah ilmu dan tingkat keimanannya saja. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah hendaklah saling tolong menolong. Baik antar pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat sama masyarakat.<sup>28</sup>

## **C. Pembiayaan dalam Usaha Pertanian**

### **1. Muzara'ah**

Muzara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Ulama Mahzab Maliki mendefinisikan muzara'ah dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mahzab

---

<sup>28</sup> Yusuf Qarodhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim: 2005), h. 78

Hanbali muzara'ah diartikan penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua. Imam Syafi'i mendefinisikan muzara'ah dengan pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.<sup>29</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan dalam bukunya yang dikutip oleh Syafii Jafri bahwa muzara'ah adalah suatu bentuk transaksi pengolahan tanah dengan upah diambil dari hasil pengolahan tanah tersebut dan bibit dari yang empunya tanah. Untuk pembagian hasilnya hendaklah ditentukan seberapa bagian masing-masing seperti seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pengelola atau pemilik tanah).<sup>30</sup>

Dalam hal hukum muzara'ah terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak dibolehkan, karena akad muzaraah dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal. Ulama mahzab Syafi'i juga mengatakan akad itu tidak sah, kecuali apabila muzara'ah itu mengikat pada akad musaqah.<sup>31</sup>

Alasan mereka adalah sabda Rasulullah sebagai berikut:

:

زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن :  
لابأس بها :المزارعه، وأمر بالمؤاجزة ، وقال

<sup>29</sup> Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 271

<sup>30</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 159

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 273



Artinya: “Abdullah bin Sa’ib mengatakan bahwa ia datang ke rumah Abdullah bin Ma’qil, lalu ia bertanya kepadanya mengenai muzara’ah? Kemudian dia menjawab, “Tsabit mengatakan bahwa Rasulullah melarang muzara’ah dan beliau memerintahkan pembiayaan pekerja tani.” Kata Abdullah bin Ma’qil, “pembiayaan itu tidak apa-apa.”<sup>32</sup>

Dari hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasulullah melarang adanya kerja sama dalam bidang pertanian, akan tetapi beliau memerintahkan pembiayaan pekerja tani. Hal ini kalau dilihat pemberian pinjaman kepada petani PUAP, maka dalam hal ini penyaluran dana tersebut sama dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW.

## 2. Mukhabarah

Muzara’ah dan mukhabarah sebenarnya adalah hampir sama. Akan tetapi dalam mukhabarah bibitnya dari pekerja (pengelola). Jadi muzara’ah dan mukhabarah adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik dan pekerja, dimana disatu pihak ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mengelolah tanah, sedang dia tidak memiliki tanah. Untuk itu Islam memberikan jalan keluar agar dapat bekerjasama dalam upaya tolong menolong antara satu dengan lainnya.<sup>33</sup>

## 3. Musaqoh

Dalam usaha pertanian islam mengenal pula adanya bentuk kerja sama al-musaqoh yaitu penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya, dengan ketentuan bila sudah masak atau panen dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

<sup>32</sup> Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Inshani, 2005), h.

<sup>33</sup> Syafii Jafri, *Op.Cit*, h. 159

Kebolehan al musaqoh didasarkan atas hadis Rasulullah SAW :

الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خير وأرضها  
على أن يعملوها من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر  
سمرها

Artinya: “bahwa nabi SAW memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil buah-buahan atau hasil tanaman.<sup>34</sup>

Adapun dibolehkannya musaqoh adalah pendapat jumhur ulama, yaitu Malik, Syafi’i. Ats Tsauri, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Hasan dua orang pengikut Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. Musaqah menurut mereka adalah sesuatu yang dikecualikan dengan hadist dari jual beli sesuatu yang belum terwujud, serta dikecualikan dari penyewaan yang tidak jelas. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat musaqah tidak dibolehkan sama sekali.<sup>35</sup>

Rukun musaqoh ada empat yaitu:

1. Objek yang dikhususkan untuk musaqoh
2. Bagian yang dengannya musaqoh terlaksana
3. Sifat kerjaan yang dengannya musaqoh terlaksana
4. Waktu yang dibolehkannya musaqoh serta terlaksanakannya dengannya.<sup>36</sup>

Adapun syarat musaqoh adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal)
2. Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 157

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 483

<sup>36</sup> *Ibid*

3. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerjasama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian
4. Bentuk usaha yang dilakukan oleh peengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelolah dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal
5. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Allah SWT juga menasehati agar orang kaya tidak membelanjakan kekayaan hanya kepada orang-orang kaya diantara mereka sendiri, tetapi harus seluas mungkin di antara masyarakat. Dengan cara ini, orang-orang miskin juga akan mengambil untung karena mereka bisa menjual produknya pada orang-orang kaya ini.

Dengan begitu, secara penuh Islam memperkenalkan peran penting dari orang-orang kaya/pemerintah dalam menjadikan masyarakat muslim lebih kuat dan lebih makmur dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Islam juga menganjurkan bagi orang kaya/pemerintah supaya membelanjakan penghasilanya secara lebih merata khususnya untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial.<sup>37</sup>

Adapun sektor pertanian dalam pandangan Islam yang dikemukakan oleh para sarjana muslim bahwa pertanian merupakan sektor terpenting serta paling produktif dari segala ekonomi manusia. Imam Syaibani

---

<sup>37</sup> Ruqayyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h 129

menulis “kebanyakan para syekh dan guru besar kita berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting daripada perdagangan karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya.” Dan memandang bahwa pertanian sebagai sektor ekonomi dalam pergaulan dunia.<sup>38</sup>

Dalam sektor pertanian Nabi Muhammad bersabda menurut riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang artinya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا

Artinya: “Abdullah menceritakan kepada kami hammad bin salamah menceritakan kepada kami dari hisyam bin zaidi dari anas bin malik dia berkata Rosullah SAW bersabda: jika salah seorang kamu berdiri pada hari kiamat sedang tanganmu masih menggenggam bibit kurma, dan bagimu masih ada waktu untuk menanamnya, segeralah tanamkan bibit itu.”<sup>39</sup>

Selanjutnya Sayyid Abu Nashar mengatakan, “sejak dahulu tanah tetap menjadi tiang utama bagi pembangunan ekonomi manusia, yang merupakan faktor produksi terpenting.”<sup>40</sup>

<sup>38</sup> KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 22

<sup>39</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 461

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 23

## **BAB IV**

### **KONTRIBUSI DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) TERHADAP PEREKONOMIAN PETANI**

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Dana PUAP di Kecamatan Bunut**

##### **a. Mekanisme Peminjaman Dana**

Menurut bapak Yantoro selaku ketua cabang pertanian di Kecamatan Bunut bahwa; prosedur pelaksanaan dana PUAP di Kecamatan Bunut yaitu: Dinas pertanian mengajukan permohonan pengucuran dana PUAP ke departemen pertanian dan setelah diproses, dana tersebut langsung ditrasper kerekening Gapoktan, kemudian dari Gapoktan ke Poktan, dan dari Poktan baru kepetani anggota.<sup>1</sup>

Selanjutnya bapak Yantoro menyebutkan bahwa anggota PUAP terdiri dari 10 (sepuluh) orang dalam satu kelompok. Untuk 4 (empat) kelompoknya disebut GAPOKTAN. “di kecamatan ini ada dua desa yang mendapatkan dana dari program PUAP yang mana masyarakat yang menjadi anggota PUAP umumnya telah memiliki lahan pertanian, namun mereka masih terkendala dengan kurangnya dana untuk mengelola lahan tersebut. Nah, dengan adanya dana PUAP ini saya yakin bisa menunjang perekonomian petani di Kecamatan Bunut ini.”<sup>2</sup>

Dari penjelasan bapak Yantoro tersebut dapat diketahui bahwa dana PUAP sangat membantu perekonomian masyarakat petani di Kecamatan Bunut.

---

<sup>1</sup> Yantoro, KACAB Pertanian, *Wawancara*, Kecamatan Bunut 25 Maret 2011

<sup>2</sup> *Ibid*

Selanjutnya bapak Mulyono selaku sekretaris PUAP mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota PUAP untuk mendapatkan pinjaman dana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Mengajukan permohonan ke Pengurus PUAP
2. Foto copy Kartu Identitas (KTP)
3. Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
4. Mengisi formulir rencana usaha anggota (RUA)
5. Rincian dana yang diperlukan
6. Surat perjanjian hutang di atas matrai 3000.-
7. Menyertakan jaminan (TV untuk pinjaman 2 juta, BPKB untuk pinjaman 5 juta)

Misalnya Bapak Kasim ingin meminjam dana untuk perawatan kebunnya, beliau membutuhkan dana sebesar Rp 2.000.000.-. Sebelum Pak Kasim melakukan peminjaman terlebih dahulu Pak Kasim harus memenuhi persyaratan seperti yang sudah tercantum di atas. Pak Kasim harus membuat surat permohonan, dan diajukan kepada pengurus PUAP dengan menyertakan foto copy Kartu Identitas (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), mengisi formulir Rencana Usaha Anggota (RUA), rincian dana yang diperlukan, surat perjanjian hutang di atas matrai 3000, dan menyebutkan jaminan. Dan setelah dana tersebut di berikan. Pak Kasim harus mengembalikannya setelah empat bulan uang tersebut diterima, uang tersebut harus dikembalikan dalam waktu 1 tahun, dengan cara membayar

---

<sup>3</sup> Mulyono, *Sekretaris pengurus PUAP, Wawancara, Kecamatan Bunut, 26 Maret 2011*

cicilan tiap bulan, dan pada pembayaran cicilannya dikenakan uang imbal jasa sebesar 1,5% tiap bulannya. Dengan demikian pada setiap bulannya pak Kasim harus membayar cicilan hutangnya sebesar Rp166.666, di tambah uang imbalan jasa sebesar 30.000 atau sama dengan 1,5% dari 2000.000. per bulan. Jadi jumlah keseluruhan yang harus Pak Kasim bayar tiap bulannya adalah Rp196.666.

Dan dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi apakah para petani merasa bahwa proses penyaluran dana tersebut mempersulit mereka untuk memperoleh dana tersebut. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.1**  
**Proses Penyaluran Dana PUAP**  
**di Kecamatan Bunut**

No.	Alternatif jawaban	F	Persentase ( % )
1.	Sangat mudah	<b>29</b>	96.6 %
2.	Mudah	<b>1</b>	3.3%
3.	sulit	<b>0</b>	0 %
4.	sangat sulit	<b>0</b>	0%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa responden yang menjawab sangat mudah ada 29 orang atau 96.6%, yang menjawab mudah ada 1 orang atau 3.3%, yang menjawab sulit 0 orang atau 0%, dan yang menjawab sangat sulit 0 orang atau 0%.

Hal ini memberi gambaran kepada kita bahwa proses penyaluran dana PUAP sangat mudah, dan tidak mempersulit anggota yang membutuhkan dana. Ini di perkuat dengan hasil wawancara penulis dengan

salah satu anggota PUAP yaitu Bapak Ridwan: “seingat saya selama saya menjadi anggota PUAP saya tidak pernah dipersulit dalam peminjaman modal untuk keperluan pertanian saya”<sup>4</sup>

Dan setelah kita mengetahui tanggapan masyarakat terhadap proses penyaluran dana PUAP perlu juga kita ketahui bagaimana pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Bunut. Untuk mengetahui bagai mana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Bunut bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.2**  
**Pelaksanaan Program PUAP di Kecamatan Bunut**

No.	Alternatif jawaban	F	Persentase ( % )
1.	Sangat baik	22	73.3 %
2.	baik	8	26.6%
3.	cukup baik	0	0 %
4.	kurang baik	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa responden yang menjawab sangat baik ada 22 orang atau 73.3%, yang menjawab baik ada 8 orang atau 26.6%, yang menjawab cukup baik ada 0 orang atau 0%, dan yang menjawab kurang baik ada 0 orang atau 0%.

#### **b. Mekanisme Pengembalian Dana**

Dana pinjaman yang diberikan dari program PUAP dikembalikan setelah empat bulan dana itu dipinjamkan, dan pembayarannya dilakukan secara cicilan setiap bulannya. Dan di dalam pengembalian ada terdapat kendala-kendala, seperti halnya kurangnya kesadaran dari para anggota

---

<sup>4</sup> Ridwan, Anggota PUAP, *Wawancara*, Kecamatan Bunut 28 Maret 2011



untuk mengembalikan dana, dan bahkan ada yang menggunakan dana tersebut di luar dari ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Abu salah seorang pengurus dana PUAP, bahwa beliau mengatakan ada dari beberapa anggota yang sulit sekali mengembalikan dana PUAP ini, dan ada juga dana tersebut hanya digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga mereka.<sup>5</sup>

Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Bunut, bahwa dalam penyaluran dana dari program PUAP sudah berjalan sebagai mana mestinya, akan tetapi di dalam pengembalianya masih terdapat beberapa kendala.

## **B. Kontribusi Dana PUAP Kecamatan Bunut**

Dengan adanya dana PUAP yang diberikan kepada petani diharapkan perekonomian petani dapat meningkat dan berkembang.

Untuk mengetahui bagai mana kontribusi dana PUAP dalam meningkatkan perekonomian petani, maka perlu diketahui bagaimana kondisi perekonomian masyarakat yang dapat dilihat melalui jenis usaha, modal, dan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui hal-hal tersebut bisa kita lihat pada tabel-tabel berikut:

---

<sup>5</sup> Abu, Pengurus Dana PUAP, *Wawancara*, Bunut 28 Maret 2011

**Tabel IV.3**  
**usaha dari penggunaan dana PUAP oleh responden**

<b>No.</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase ( % )</b>
1.	usaha pertanian	<b>18</b>	60%
2	usaha peternakan	<b>5</b>	16.6%
3	usaha bakulan	<b>5</b>	16.6%
4	lain-lain (konsumsi)	<b>2</b>	6.6%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa responden yang menggunakan dana untuk usaha pertanian berjumlah 18 orang atau 60%, responden yang menggunakan dana untuk usaha peternakan berjumlah 5 orang atau 16.6%, responden yang menggunakan modal untuk usaha bakulan 5 orang atau 16.6%, dan responden yang menggunakan dana untuk lain-lain (konsumsi) berjumlah 2 orang atau 6.6%.

Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar dari anggota PUAP sudah menggunakan dana dari program PUAP sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang mana dana tersebut harus di gunakan untuk memenuhi pembiayaan dalam usaha bidang pertanian. Akan tetapi beberapa anggota PUAP ada juga yang menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini terbukti dengan jawaban responden yang dua orang menggunakan dana untuk lain-lain atau konsumsi semata.

Kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis usaha yang dijalankan responden dengan dana PUAP, perlu kita ketahui juga berapa besar modal responden sebelum menerima bantuan dari program PUAP. Dan untuk mengetahuinya bisa di lihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4**  
**Modal Responden Sebelum Menerima Bantuan Dari Program PUAP**

<b>No.</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase ( % )</b>
1.	< Rp 500.000	<b>20</b>	66.6%
2	Rp 500.000-1.500.000	<b>7</b>	23.3%
3	Rp1.500.000-2.500.000	<b>3</b>	10%
4	Rp2.500.000-3.500.000	<b>0</b>	0%
5	>Rp 3.500.000	<b>0</b>	0%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa modal responden sebelum mendapat dana dari program PUAP cukup memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang memiliki modal < Rp500.000 yang berjumlah 20 orang atau 66.6%, yang memiliki modal Rp500.000-1.500.000 berjumlah 7 orang atau 23.3%, yang memiliki modal Rp 1.500.000-2.500.000 berjumlah 3 orang atau 10%, responden yang memiliki modal Rp 2.500.000-3.500.000 berjumlah 0 atau 0%. Dan responden yang memiliki modal > 3.500.000 berjumlah 0 atau 0%. Dan hal ini di perkuat dengan wawancara penulis dengan Bapak Suparso salah seorang anggota PUAP. “Dulu modal yang saya miliki sangat sedikit, sehingga saya sangat bingung dan kesulitan sekali untuk mengelola lahan pertanian saya”<sup>6</sup>

Kemudian setelah diketahui besar modal responden sebelum mendapat bantuan dari program PUAP perlu juga diketahui berapa besar pendapatan responden sebelum mendapat bantuan dari program PUAP. Untuk mengetahui hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>6</sup> Suparso, anggota PUAP, *wawancara*, Bunut 28 maret 2011

**Tabel IV.5**  
**Pendapatan responden sebelum mendapatkan bantuan dari program PUAP**

No.	Alternatif jawaban	F	Persentase ( % )
1.	500.000-1000.000	<b>20</b>	66.6%
2	1000.000-2000.000	<b>7</b>	23.3%
3	2000.000-3000.000	<b>3</b>	10%
4	3000.000 ke atas	<b>0</b>	0
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat kita ketahui tentang berapa jumlah pendapatan para petani sebelum ada bantuan penguatan dana dari program PUAP. Responden yang menjawab pendapatan 500.000-1000.000 ada 20 orang atau 66.6%, responden yang menjawab pendapatan 1000.000-2000.000 ada 7 orang atau 23.3%, responden yang menjawab pendapatan 2000.000-3000.000 ada 3 orang atau 10%, dan responden yang menjawab pendapatan 3000.000 ke atas 0 orang atau 0%.

Ini berarti bahwa pendapatan para petani sangat minim, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang mereka butuhkan. Sebagai mana wawancara penulis pada Bapak Suparso: “dulu sebelum saya mendapat bantuan dana dari program PUAP pendapatan saya sangat sedikit, untuk memenuhi kebutuhan di rumah saja gak cukup, belum lagi untuk pembiayaan anak-anak saya yang sekolah”.<sup>7</sup>

Kemudian setelah di ketahui besar modal dan pendapat responden sebelum mendapat bantuan dari program PUAP, perlu di ketahui juga jumlah

---

<sup>7</sup> Suparso, anggota PUAP, wawancara, Bunut 28 maret 2011

modal dan pendapatan responden sesudah mendapatkan dana dari program PUAP.

Untuk mengetahui jumlah modal responden setelah mendapat bantuan dari program PUAP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.6**  
**Modal responden sesudah mendapat dana dari program PUAP**

No.	Alternatif jawaban	F	Persentase ( % )
1.	< Rp 500.000	0	0%
2	Rp 500.000-1.500.000	0	0%
3	Rp1.500.000-2.500.000	20	66.6%
4	Rp2.500.000-3.500.000	6	20%
5	>Rp 3.500.000	4	13.3%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui berapa jumlah modal petani setelah mendapatkan bantuan dana dari program PUAP. Responden yang menjawab < 500.000 (lebih kecil dari lima ratus ribu rupiah) ada 0 orang atau 0%, responden yang menjawab Rp 500.000-1.500.000 ada 0 orang atau 0%, responden yang menjawab Rp 1.500.000-2.500.000 ada 20 orang atau 66.6%, dan yang menjawab 2.500.000-3.500.000 ada 6 orang atau 20%. Dan responden yang menjawab > 3.500.000 (lebih besar dari tiga juta lima ratus ribu rupiah) ada 4 orang atau 13.3%.

Dan ini dapat disimpulkan bahwa modal responden sesudah mendapat bantuan dari program PUAP sudah bertambah dan ada kemungkinan bahwa usaha yang dijalankan akan berkembang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.7**  
**Usaha Petani Setelah Mendapat Bantuan Modal Dari Program PUAP**

No.	Alternatif jawaban	F	Persentase (%)
1	Berkembang	<b>30</b>	100%
2	Tidak berkembang	<b>0</b>	0%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden yang menyatakan setelah ada bantuan dana dari program PUAP usaha mereka berkembang ada 30 orang atau 100%, dan yang menjawab tidak berkembang ada 0 orang atau 0%.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha para petani sekarang sudah berkembang. Terbukti dengan jawaban responden yang 30 orang atau 100% menjawab berkembang. Dan setelah usaha berkembang jelasnya pendapatan respondenpun akan berkembang, untuk membuktikannya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.8**  
**Pendapatan Petani Setelah Mendapat Bantuan Dana dari Program PUAP**

No.	Alternatif jawaban	F	Persentase ( % )
1.	500.000-1000.000	<b>0</b>	0%
2	1000.000-2000.000	<b>5</b>	16.6%
3	2000.000-3000.000	<b>18</b>	60%
4	3000.000 ke atas	<b>7</b>	23.3%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa responden yang menjawab pendapatan sesudah ada dana dari program PUAP yang berjumlah 500.000-1.000.000 ada 0 orang atau 0%, yang menjawab 1000.000-2000.000

berjumlah 5 orang, atau 16.6 %, yang menjawab 2000.000-3000.000 berjumlah 18 orang, atau 60%, dan yang menjawab 3000.000 ke atas berjumlah 7 orang atau 23.3%.

Ini membuktikan bahwa pendapatan petani setelah ada dana dari program PUAP sudah meningkat. Hal ini di perkuat oleh perkataan Bapak Suparso “sekarang pendapatan saya sedikit demi sedikit sudah mulai meningkat, dan pertanian saya sekarang sudah berkembang, kalau untuk memenuhi kebutuhan di rumah dan pembiayaan anak sekolah saya tidak perlu pusing lagi seperti dulu”.<sup>8</sup>

Berdasarkan jawaban responden melalui angket yang penulis sebarakan sudah terbukti bahwa kontribusi program PUAP di kecamatan Bunut sudah signifikan ini terbukti dengan adanya perkembangan usaha dan bertambahnya pendapatan responden setelah mendapat bantuan dana dari program PUAP.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam**

Pada sub sebelumnya sudah penulis kemukakan berbagai pandangan masyarakat (anggota PUAP) tentang bagaimana pelaksanaan dana PUAP, bagai mana kontribusi dana PUAP dalam meningkatkan perekonomian petani, bagaimana proses penyaluran dana PUAP, perkembangan usaha dan ekonomi petani sebelum dan sesudah ada dana PUAP, pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah mendapat dana PUAP. selanjutnya pada sub ini penulis akan mencoba meninjau masalah ini menurut prespektif ekonomi Islam.

---

<sup>8</sup> Suparso, anggota PUAP, *wawancara*, Bunut 28 maret 2011

Islam sebagai agama dengan sistem yang menyeluru telah memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan, hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam itu sendiri, akan tetapi sumber-sumber hukum Islam itu sendiri yang menekannya.

Setiap orang Islam memiliki kebebasan untuk berusaha dan mendapat harta serta mengembangkannya, seperti bidang perikanan, perindustrian, perdagangan, maupun dalam bidang pertanian. Serta setiap muslim memiliki kebebasan untuk mencari ridho Allah SWT melalui usaha-usaha mereka.

Dan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem syari'ah.

Menurut para ekonom Islam, ada tiga karakter ekonomi Islam, yaitu: <sup>9</sup>

1. Diilhami dan bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.
2. Memandang peradapan Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofis sekular.
3. Bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas, dan adat istiadat umat Muslim awal di Arab pada abad ketujuh.

Sistem ekonomi syari'ah mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.

---

<sup>9</sup>Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Exford Dunia Islam Modern jilid 2*, (Bandung: Mizan, 2002), h.1



3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari sistem perekonomian syari'ah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada "amar ma'ruf nahi munkar" yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan hal yang dilarang.<sup>11</sup>

Dimana di dalam agama Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apa bila disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian halnya dengan tolong-menolong memberikan kontribusi pembiayaan modal atau dana kepada yang membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Suhrawardi Kalubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3

<sup>11</sup> Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), h 3.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 141

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah menyarankan bagi umatnya untuk saling tolong menolong. Dalam hal ini tak terkecuali perhatian pemerintah terhadap masyarakat dalam memberikan dana PUAP.

Dan begitu juga dengan program PUAP, program ini pada umumnya sangat bagus, yang mana dengan pemberian modal para petani anggota bisa mengembangkan usaha pertanian mereka. Selain untuk modal pertanian dana dari program PUAP juga di salurkan kepada usaha bakulan, ternak, penyediaan pupuk dan pestisida. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Abu Hanifah, dan mazhab Syafi'i yang mana mereka menguatkan pendapat mereka dengan hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh muslim:

: :  
 زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه، وأمر بالمؤاجزة ، وقال :  
 لا بأس بها.

Artinya: “Abdullah bin Sa’ib mengatakan bahwa ia datang ke rumah Abdullah bin Ma’qil, lalu ia bertanya kepadanya mengenai muzara’ah? Kemudian dia menjawab, “Tsabit mengatakan bahwa Rasulullah melarang muzara’ah dan beliau memerintahkan pembiayaan pekerja tani.” Kata Abdullah bin Ma’qil, “pembiayaan itu tidak apa-apa. (HR Muslim)”<sup>13</sup>

Dari hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasulullah melarang adanya kerja sama dalam bidang pertanian, akan tetapi beliau memerintahkan pembiayaan pekerja tani. Hal ini kalau dilihat dari pemberian pembiayaan kepada petani PUAP, maka dalam hal ini penyaluran dana tersebut sama dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW.

Adapun prosedur penyaluran dana PUAP adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Inshani, 2005), h. 461

1. Satker pusat pembiayaan pertanian menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermatrai Rp. 6000,- kepada GAPOKTAN.
2. Penyaluran dana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening GAPOKTAN.
3. Satker pusat pembiayaan pertanian mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Dana BLM- PUAP disalurkan ke rekening Gapoktan sesuai dengan RUB.
5. Dana BLM-PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai RUK.
6. Dana BLM-PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai RUA.<sup>14</sup>

Selanjutnya prosedur penarikan dana BLM-PUAP adalah:

1. Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota melalui Poktan bahwa dana PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan.
2. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh Poktan untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan RUK.
3. Pengurus Poktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan RUA.
4. Penarikan dana BLM-PUAP dari kantor bank cabang unit bank penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada rapat anggota.

---

<sup>14</sup> Modul Departemen Pertanian, *Sosialisasi PUAP*, 2008

5. Formulir penarikan PUAP harus ditandatangani oleh ketua dan bendahara Gapoktan.<sup>15</sup>

Setiap anggota yang melakukan peminjaman wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 50.000, membayar simpanan wajib yang telah disepakati sebesar Rp 5000 perbulan, biaya administrasi Rp 25.000. simpanan pokok dan biaya administrasi dipotong pada saat peminjaman. Dan untuk pengembalian pinjaman dikenakan uang imbalan jasa sebesar 1,5% perbulan.

Akan tetapi Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Pangkalan Bunut tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Maksudnya bila ditinjau dari pengembalian dana program PUAP terdapat unsur riba, karena didalam pengembalian terdapat tambahan pada pengembalian uang pinjaman tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-nisa ayat 29:


يَتَأَيَّهُا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamun<sup>16</sup>.


Dan ayat lain yang menjelaskan tentang riba terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39 dan surat Ali Imran ayat 130:

<sup>15</sup> Modul Departemen Pertanian, *Sosialisasi PUAP*, 2008

<sup>16</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 107



Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>17</sup>



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>18</sup>

Dari tiga ayat di atas Allah menegaskan bahwa kita dilarang untuk memakan riba. Begitu juga dengan uang pengembalian jasa yang terdapat pada pengembalian pinjaman oleh anggota PUAP, uang tersebut juga di sebut riba karena hal ini bisa memberatkan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dan bahkan hal ini mengakibatkan terjadinya penimbunan hutang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Yantoro bahwa, “proses penyaluran dana PUAP telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

<sup>17</sup> Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 575

<sup>18</sup> Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 84

berlaku. “Jadi disini kami tidak ada sama sekali melakukan kecurangan ataupun penggelapan dana PUAP, karena dana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan usaha agribisnis demi tercapainya pembangunan ekonomi nasional khususnya di Kecamatan Bunut ini.”<sup>19</sup>

Dari pernyataan Bapak Yantoro tersebut dapat diperjelas bahwa dalam penyaluran dana PUAP ini sudah berjalan dengan ketentuan yang ada di dalam program PUAP itu sendiri, hanya saja bila dilihat pada pengembalian pinjaman oleh para anggota hal ini telah menyimpang dari syari’at Islam karena hal ini mengandung unsur riba. Meskipun dana PUAP telah banyak membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat khususnya petani di Kecamatan Bunut. Akan tetapi penambahan tersebut tetap saja tidak sesuai dengan syari’at islam.

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban wawancara terhadap beberapa anggota PUAP mengatakan; “Sebenarnya kami keberatan untuk pengembalian dana PUAP tersebut, hal ini dikarenakan bunga untuk mengembalikan modal tersebut sangat memberatkan kami. Namun dikarenakan kami sangat membutuhkan dana tersebut, kami harus meminjam dana PUAP tersebut”.<sup>20</sup>


Begitu juga bila dilihat pada penggunaan dana tersebut, terdapat beberapa penyalah gunaan dana yang dilakukan oleh masyarakat (anggota PUAP). Yang mana kurangnya kesadaran para anggota untuk mengembalikan dana tersebut, bahkan ada yang menggunakan dana hanya untuk memenuhi

---

<sup>19</sup> Yantoro, *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Kasim, Anggota PUAP, *wawancara*, Kecamatan Bunut, 28 Maret 2011

kebutuhan konsumtif semata. Pada hal dana ini harus di kembalikan, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan. hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena dengan hal demikian dana tersebut terhambat perkembangannya, sehingga masyarakat yang lain terkena imbas dari perbuatan tersebut. Hal ini sama dengan berbuat dzolim, karena memakan hak orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 59:



Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. (Q.S. 28:59)<sup>21</sup>

Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merusak hak manusia lainnya, karena hal yang seperti ini adalah perbuatan dzalim dan orang-orang yang dzalim nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal.

<sup>21</sup> Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006 ), h. 553

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun prosedur pelaksanaan Dana PUAP di Kecamatan Bunut yaitu dengan cara dari departemen pertanian di Salurkan ke rekening gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB), kemudian dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah itu dana PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA). Dan kemudian dikembalikan dengan cara cicilan dan dikenakan imbalan jasa sebesar 1.5% perbulan.
2. Dana PUAP sangat memberikan kontribusi terhadap ekonomi petani di Kecamatan Bunut, sehingga para petani yang pada awalnya kesulitan dalam hal dana untuk mengelola usaha mereka dalam bidang pertanian kini semakin berkembang. Selain untuk modal pertanian dana dari program PUAP juga di salurkan kepada usaha bakulan, ternak, penyediaan pupuk dan pestisida.
3. Pada umumnya kontribusi dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam bentuk dana untuk pembiayaan dalam bidang pertanian telah menolong masyarakat dalam peningkatan ekonomi petani, hanya saja bila dilihat pada pengembalian jasa jelas tidak sesuai dengan syari'at islam, karena didalam pengembalian pinjaman terdapat tambahan dan hal ini disebut riba. Begitu juga bila dilihat pada proses penggunaan dana belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam, karena bila dilihat



dari segi penggunaan dana tersebut masih terdapat penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh para anggota, secara jelas hal ini bertentangan dengan syari'at Islam

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari penulisan ini penulis mencoba memberikan saran yang berhubungan dengan dana PUAP:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat. Khususnya masyarakat-masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah terpencil, yang mata pencarian sangat bergantung pada pertanian.
2. Dan di harapkan kepada pengurus PUAP di Kecamatan Bunut agar selalu menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, agar dana yang diberikan pemerintah dapat berkembang dan tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian petani di Kecamatan Bunut. Dan di dalam pengembalian pinjaman alangkah lebih baiknya jika tidak di kenakan uang imbalan jasa.
3. Di sarankan kepada anggota dengan adanya dana dari program PUAP ini, hendaknya dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga usaha pertaniannya dapat berkembang, dan tentunya ini harus ada semangat yang kuat dari para anggota.
4. Disarankan pada penulis untuk meneliti lebih lanjut lagi yang berhubungan dengan dana PUAP ini, untuk lebih mempermudah instansi-instansi yang memerlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Kaaf , Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002  
Depag RI, Semarang: Toha Muhammad Putra
- Al-Albani, Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Gema Inshani, 2005
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Chapra, M. Umar *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Gema Inshani Pers, 2001
- Dokumen PUAP, *Provinsi Kepulauan Riau*, 2009
- Gamal, Marza, *aktivitas ekonomi syari'ah*, Pekanbaru : unri press, 2004
- <http://database.deptan.go.id/puap>
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Kalubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- L. Esposito, Jhon, *Ensiklopedi Exford Dunia Islam Modern jilid 2*, Bandung : Mizan 2002  
\_\_\_\_\_, *Dunia Islam Modern jilid 5*, Bandung: Mizan, 2002
- Mannan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*,yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa: 1997
- Modul 2, *Penumbuhan dan Pengembangan Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan*, Modul Sosialisasi Departemen Pertanian, 2008
- Ndraha, Taliziduha, *Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Rineka Cipta, 1990
- P. Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga: 1997, Edisi Keenam, Jilid Pertama
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan, *monografi kecamatan pangkalan Bunut*, Pelalawan, 2010
- Qarodhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim: 2005
- Rahim, Abd, dan Diah Retno Dwi Hastuti, *Ekonomika Pertanian*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.  
\_\_\_\_\_, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta, Pustaka Azam, 2007
- S, Mulyadi, *ekonomi sumber daya manusia*, jakarta: PT raja grafindo persada, 2002
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah. Jilid.3*, Beirut: Dar al-Fikr. 1983

- Sholahuddin, M. *asas-asas ekonomi islam*, jakarta: raja grafindo persada, 2007
- Siddiqi, Najatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Soekartawi, *Agribisnis teori dan aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sumardi, Muljono dan Hans Deter Evers, *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok, dan Perilaku Menyimpang*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Wahyudi dkk, *Manajemen Agribisnis*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008
- Waris Masqood, *Ruqaiyah Harta Dalam Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Agama dan Kepercayaan.....	18
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Suku atau Etnis .....	19
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Tingkat Pendidikan .....	19
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Menurut Mata Pencarian.....	20
Tabel IV.1	Proses Penyaluran Dana PUAP di Kecamatan Bunut .....	59
Tabel IV.2	Pelaksanaan Program PUAP di Kecamatan Bunut.....	60
Tabel IV.3	Usaha dari penggunaan dana PUAP oleh responden.....	62
Tabel IV.4	Modal Responden Sebelum Menerima Bantuan Dari Program PUAP .....	63
Tabel IV.5	Pendapatan Responden sebelum mendapatkan bantuan dari program PUAP .....	64
Tabel IV.6	Modal Responden sesudah mendapat dana dari program PUAP .....	65
Tabel IV.7	Usaha Responden Setelah Mendapat Bantuan Modal Dari Program PUAP .....	66
Tabel IV.8	Pendapatan Responden Setelah Mendapat Bantuan Dana dari Program PUAP .....	66

## Lampiran 1

### KOESIONER

#### Petunjuk pengisian :

Pertanyaan ini hanya semata-mata untuk penelitian ilmiah,

1. Kejujuran saudara dalam pengisian ini sangat diharapkan.
2. Identitas dan semua kerahasiaan akan terjaga.
3. Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan yang harus dijawab berikut ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

#### Identitas Responden

1. Nama : .....
2. Usia : .....
3. Agama : .....
4. Desa/kelurahan : .....
5. Nama kelompok : .....
6. Jumlah anggota kelompok : .....
7. Pendidikan terakhir : .....

#### Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana menurut anda proses penyaluran dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunut?
  - a. Sangat mudah
  - b. Mudah
  - c. Sulit
  - d. Sangat sulit berkembang
2. Bagaimanakah menurut anda pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP di Kecamatan Bunut)?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup baik
  - d. Kurang baik
3. Dana dari program PUAP digunakan untuk usaha apa?
  - a. usaha pertanian
  - b. usaha peternakan
  - c. usaha bakulan
  - d. lain-lain (konsumsi)

4. Berapa besar modal yang anda miliki sebelum menerima bantuan dana dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)?
  - a. < Rp 500.000
  - b. Rp 500.000-1.500.000
  - c. Rp1.500.000-2.500.000
  - d. Rp2.500.000-3.500.000
  - e. >Rp 3.500.000
5. Berapakah pendapatan yang anda peroleh setiap bulan sebelum mendapat bantuan dana dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini?
  - a. 500.000-1000.000
  - b. 1000.000-2000.000
  - c. 2000.000-3000.000
  - d. 3000.000 ke atas
6. Berapakah besar modal yang anda miliki sesudah menerima bantuan dana dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)?
  - a. < Rp 500.000
  - b. Rp 500.000-1.500.000
  - c. Rp1.500.000-2.500.000
  - d. Rp2.500.000-3.500.000
  - e. >Rp 3.500.000
7. Bagaimana usaha yang anda jalani setelah mendapat dana bantuan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
  - a. Berkembang
  - b. Tidak berkembang
8. Berapa pendapatan yang anda peroleh setelah mendapat bantuan dana dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini?
  - a. 500.000-1000.000
  - b. 1000.000-2000.000
  - c. 2000.000-3000.000
  - d. 3000.000 ke atas

## **PANDUAN WAWANCARA**

1. Apa yang dimaksud dengan dana PUAP?
2. Bagaimana tujuan dan fungsi dana PUAP?
3. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan dana PUAP?
4. Adakah kendala dalam menjalankan dana PUAP?
5. Berapa desa yang mendapatkan dana PUAP di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan?
6. Berapa orang yang mendapatkan dana PUAP dalam satu desa?
7. Berapa jumlah dana yang diterima masyarakat perorang dari dana PUAP tersebut?